



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 120/PDT/2014/PTK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI DI KUPANG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

1. **MARTHA DEWI ASTUTI** ; Perempuan, Umur ± 27 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : RT. 06, RW. 05, Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, sebagai **TERGUGAT I / PEMBANDING I** ;
2. **SUSTILA alias TANTA JAWA** ; Perempuan, Umur ± 60 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : RT. 001, RW. 006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebagai **TERGUGAT II / PEMBANDING II** ;
3. **WANTO** ; Laki-laki, 29 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : RT. 001, RW. 006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebagai **TERGUGAT III / PEMBANDING III** ;
4. **NIKOLAUS PLEWAN** ; Laki-laki, 65 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat : Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, sebagai **TERGUGAT IV / PEMBANDING IV** ;
5. **VITALIS NATALIUS** ; Laki-laki, Umur ± 32 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : RT. 06, RW. 05, Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, sebagai **TERGUGAT V / PEMBANDING V** ;

Yang dalam hal ini kesemuanya telah memberikan kuasa kepada **VICTOR NEKUR, SH., dkk.** para Advokat & Konsultan Hukum pada Orinbao Law Office, Victor Nekur, SH & Partners, beralamat di Jl. Don Silipi RT. 01/ RW. 02, Dusun Tour Orinbao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2013 ; Untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING** ;



M e l a w a n :

1. **LEX GORIS SON M. PEDO**, Laki-Laki, Umur ± 29 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : RT. 03, RW. 005, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIANUS MOA, S.H.**, Penasehat Hukum dari DPC Peradi Ruteng, alamat Jenderal Ahmad Yani No. 12 Maumere - Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2014 ; Untuk selanjutnya akan disebut sebagai : **PENGGUGAT I / TERBANDING I ;**

2. **GABRIEL M. PEDO**, Laki-laki, Umur ± 53 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, Alamat : R.T. 03, RW. 005, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II / TERBANDING II ;**

3. **REGINA RAGA**, Perempuan, Umur ± 50 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, Alamat : RT. 03, RW. 005, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT III / TERBANDING III ;**

Yang dalam hal ini **Gabriel M.Pedo dan Regina Raga**, telah memberikan kuasa kepada **MARIANUS MOA, S.H., dkk.**, para Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan, berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 12 Maumere - Flores, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2014 ;

Dan Untuk selanjutnya kesemuanya akan disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca Akta pernyataan permohonan banding dan memori banding dari kuasa hukum Pembanding ;

Telah membaca dan mempelajari Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor.: 49/Pdt.G/3013/PN.MMR Tanggal : 2 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut, serta telah pulaq membaca berita acara persidangannya, mencermati surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan semua uraian tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam salinan putusan pengadilan Negeri Maumere Nomor **49/Pdt.G/3013/PN.MMR** Tanggal : **2 Juli 2014** : dimohonkan Banding, yang Amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan antara Penggugat I (Lex Goris Son M. Pedo) dengan Tergugat I (Martha Dewi Astuti) yang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Maria Aldania Federika adalah sebagai suami istri yang sah menurut ketentuan hukum adat setempat ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah hidup bersama selayaknya suami istri dengan Tergugat V adalah perbuatan yang melanggar hukum adat setempat ;
4. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng mengembalikan belis yang telah diserahkan para Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 86.562.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar denda adat yaitu 1 (satu) ekor kuda kepada para Penggugat ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Kuasa hukum para Pembanding berdasar pada surat kuasa khusus tanggal **14 Juli 2014** telah menyatakan banding sebagaimana tertera dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding tertanggal **16 Juli 2014** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adanya pernyataan permohonan banding tersebut, petugas Juru-sita Pengadilan Negeri Maumere telah memberitahukan kepada para Penggugat / para Terbanding, sebagaimana Relas Pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding masing-masing **tertanggal 18 Juli 2014** ;

Menimbang bahwa Kuasa hukum para Tergugat / Para Pembanding telah juga menyerahkan memori Bandingnya tertanggal 27 Agustus 2014, yang kemudian oleh petugas Jurisita-Pengganti Pengadilan Negeri Maumere telah diberitahukan dan diserahkan surat memori banding tersebut kepada para Penggugat / Terbanding, melalui kuasa hukumnya tertanggal : 27 Agustus 2014 ;

Menimbang bahwa atas pernyataan banding dan adanya memori banding tersebut, kuasa Hukum para Penggugat / Terbanding telah menanggapi dengan surat kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere dengan tanda terima tertanggal 05 September 2014 dan selanjutnya tentang hal ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum para Tergugat / Para Pembanding tertanggal : 9 September 2014 ;

Menimbang bahwa, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada kuasa hukum Para Tergugat / Pembanding maupun kepada kuasa hukum para Penggugat / Terbanding, juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing tertanggal : 9 September 2014 ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut, dianggap telah terkutip disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang bahwa perihal aturan permohonan pemeriksaan perkara ke peradilan tingkat banding, telah ditentukan dalam pasal 199 Rbg, yaitu harus diajukan didalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal Tersebut dikaitkan dengan tanggal dijatuhkannya putusan perkara No. 49/PDT.G/2013/PN.MMR yang dimohonkannya banding tersebut, yaitu tanggal : 2 Juli 2014 dan dihubungkan lagi dengan tanggal pernyataan Bandingnya yaitu tanggal 16 Juli 2014, maka permohonan banding tersebut masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, berdasarkan surat-surat / relas pemberitahuan yang ada, terlihat telah saling diberitahukan kepada kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara, maka berarti permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan dan pengiriman permohonan banding sebagaimana diatur dalam undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap terhadap putusan pengadilan Negeri Maumere No. 49/PDT.G/2013/PN.MMR tertanggal 2 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai tersebut dibawah ini ;

TENTANG EKSEPSI ;

Menimbang Bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati pertimbangan hukum tentang Eksepsi Tergugat / Pembanding yang diuraikan dalam putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama yang intinya bahwa Pengadilan Negeri Maumere menyatakan berwenang untuk mengadili perkara ini, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan benar karena itu dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama, maka diktum putusan pengadilan Negeri Maumere tentang eksepsi tersebut, harus dikuatkan :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding, membaca dan mencermati surat gugatan para Penggugat / Terbanding, ternyata pokok gugatannya adalah mengenai tuntutan pengembalian Belis dan pembayaran denda adat, yang menurut dalil gugatan dari Para Penggugat / Terbanding, hal tersebut karena para Tergugat / Pembanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu Tergugat I yang masih terikat dalam perkawinan adat dengan Penggugat I dan bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun Tergugat I telah pergi meninggalkan Penggugat I (suami) dan malahan Tergugat I telah kawin lagi dengan laki-laki lain yaitu Tergugat V yang didukung oleh Terguat II, III dan IV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pokok gugatan tersebut, para Tergugat / Pemanding telah menanggapi dalam surat jawabannya yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar ; Bahwa Tergugat I berpacaran dengan Penggugat I dan telah hamil pada tahun 2004 yang ketika itu Penggugat I masih berstatus siswa kelas 3(tiga) SMK dan Tergugat I berstatus siswi Klas 1(Satu) SMK, yang kemudian Tergugat I pergi meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah Penggugat I, dan pada tanggal 03 Maret 2005 Tergugt I telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberinama Maria Aldania Federika M. Pedo; Bahwa oleh karena Tergugat I telah dihamili oleh Penggugat I. maka Penggugat I bersama Penggugat II dan III harus bertanggung jawab secara adat setempat untuk memberikan imbalan (mahar kawin) kepada keluarga Tergugat I ;

Bahwa gugatan tentang Pengembalian belis dan denda adat hanya bisa dilakukan apabila pelaksanaan perkawinan adat dilakukan melalui tata cara peminangan; Dan oleh karena perkawinan adat yang terjadi antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah dengan cara tidak meminang akan tetapi adalah karena Tergugat I telah dihamili oleh Penggugat I , yang dalam istilah adat disebut "Plari Depo", maka merupakan kewajiban bagi Penggugat I dan keluarganya untuk bertanggung jawab secara adat dengan memberikan symbol-simbol adat sebagaimana yang telah terjadi dalam perkawinan adat antara Pengugat I dengan Tergugat I;

Bahwa selain itu kepergian Tergugat I meninggalkan Penggugat I pada tanggal 23 Nopember 2009 adalah karena tindakan semena-mena dari Penggugat I yang memukul Tergugat I yang akibatnya berujung dengan laporan penganiayaan ke kepolisian setempat, yang kemudian Tergugat I diusir dan diantarkan pulang atau dikembalikan ke rumah orang tua Tergugat I oleh Penggugat II ; Dan selanjutnya oleh karena tidak ada tanggungjawab dari Penggugat I sebagai seorang suami terhadap diri Tergugat I selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hidup berpisah, maka kemudian Tergugat I telah menerima kehadiran Tergugat V sebagai seorang suami;

Menimbang bahwa terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan bahwa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat I telah pergi meninggalkan Penggugat I dan telah hidup bersama dengan Tergugat V bahkan telah mempunyai anak dari hubungannya dengan Tergugat V, meskipun masih terikat ikatan perkawinan yang sah secara adat dengan Penggugat I, maka Majelis sependapat mengenai pengembalian belis yang didalilkan oleh para Penggugat, yang diperhitungkan sebesar Rp. 86.562.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ; Dan pengembalian belis tersebut harus ditanggung oleh para Tergugat karena penyerahannya oleh para Penggugat telah diterima oleh pihak keluarga dari Tergugat I, sedangkan Tergugat V turut menanggung pengembalian belis tersebut adalah atas dasar Perbuatan Melawan Hukum menurut hukum adat yang dilakukannya bersama Tergugat I ;

Menimbang bahwa dengan berdasar pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian dengan diktum putusan sebagaimana tersebut dalam putusannya diatas ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa dalam kasus ini, dari dalil-dalil gugatan dan jawaban serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara, terungkap fakta bahwa Perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat I adalah perkawinan yang terjadi karena Tergugat I telah hamil duluan sebab dihamili oleh Penggugat I, namun demikian perkawinannya telah dilangsungkan secara adat dengan disertai penyerahan belis senilai Rp. 86.562.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang diserahkan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki (para Penggugat / Terbanding) kepada keluarga mempelai perempuan (para Tergugat / Pemanding);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diketahui, perkawinan Penggugat I dengan Tergugat I , tidak dilakukan menurut aturan undang-undang No. 1 th. 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding, dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 UU perkawinan tersebut, yang berbunyi :
"perkwinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, maka perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat I tersebut adalah merupakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan fakta yang ada juga diketahui bahwa Tergugat I dan Penggugat I telah kawin secara adat dengan penyerahan belis dari keluarga Penggugat I kepada keluarga Tergugat I seperti layaknya dalam suatu perkawinan menurut adat setempat ;

Menimbang bahwa istilah kata "Belis" dalam perkawinan adat, ada yang mengartikan sebagai pemberian mas kawin keluarga yang diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita, yang belis tersebut bisa berupa hewan ternak, kain tenun adat dan atau uang tunai yang besar kecilnya didasarkan pada kesepakatan sebelumnya, dan penyerahannya dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, sehinggag apabila semua belis sudah dilunasi oleh pihak keluarga laki-laki, maka acara pernikahan dapat dilaksanakan dan pengantin perempuan langsung diantar ke kampung keluarga laki-laki ;

Selain itu juga ada yang mengartikan bahwa maksud dari Pihak keluarga mempelai laki-laki menyerahkan belis kepada keluarga mempelai wanita tersebut adalah sebagai balas budi "air susu ibu" atau sebagai 'pengganti' rasa kasih sayang kepada anak perempuannya yang tidak lagi menjadi anggota keluarga karena masuk kedalam keluarga mempelai laki-laki. Belis juga dimaknai sebagai simbol ucapan terima kasih dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan anak perempuannya tersebut, yang kemudian direlakan untuk diserahkan atau diambil masuk sebagai keluarga mempelai laki-laki ;

Menimbang bahwa dari pengertian tentang "belis" sebagaimana tersebut diatas, dan dikaitkan perginya Tergugat I dari lingkungan keluarga para Penggugat / Terbanding, yang berdasarkan fakta adalah karena adanya pemukulan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I hingga berujung pelaporan pada polisi, yang kemudian Terguat I dipulangkan kepada keluarga para Tergugat / Pembanding, dan juga karena telah berpisah selama kurang lebih 3(tiga) tahun tidak lagi hidup serumah sebagai suami-isteri, dan lagi ternyata kemudian Tergugat I telah kawin lagi dengan laki-laki lain, maka menurut Majelis hakim pengadilan Tingkat Banding, adalah tidak layak dan tidak sepatasnya belis yang sudah diberikan oleh para Penggugat/Terbanding kepada Terguat I s/d IV tersebut dituntut pengembaliannya oleh pihak para Penggugat / Terbanding kepada para Tergugat / Pembanding, hal tersebut oleh karena tidak ada kewajiban hukum bagi para Tergugat / Pembanding untuk mengembalikan belis kepada para Penggugat / Terbanding ; Dengan demikian berdasar pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tuntutan pengembalian belis dari para Penggugat / Terbanding kepada para Terguat / Pembanding haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis hakim tingkat banding, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut didalam putusannya yang mengabulkan gugatan para Penggugat, tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding besarnya ditetapkan sebagai yang tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam RBg (Reglement Buiten Gewesten) dan Undang-Undang.No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman seta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

"Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding tersebut;

"Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No.199/Pdt.G/2011/PN.KPG., tanggal 28 Pebruari 2011 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat / Terbading untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar **biaya perkara** sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari ini : SENIN, tanggal : 26 - Nopember 2014, oleh kami : Mahfud Saifullah, SH, sebagai Hakim / Ketua Majelis, I DEWA MADE ALIT DARMA, SH. dan MINIARDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal : 24 September 2014, Nomor : .120/PEN.PDT/2014/PT.K., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABO, tanggal : 26 - Nopember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUKIMAN THOLIB sebagai Panitera-Pengganti, tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang
tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

1. I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

2. MAHFUD SAIFULLAH, SH.

PANITERA - PENGGANTI,

SUKIMAN THOLIB.

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹¹

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai putusan . Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Biaya Proses Rp. 139.000,-,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)